



PUTUSAN

Nomor 74/Pid.B/2021/PN Prg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Parigi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rahmat Armanto Alias Ical Alias Mat
2. Tempat lahir : Bunta
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun / 22 Mei 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Boyantongo, Kecamatan Parigi Selatan, Kabupaten Parigi Moutong
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap oleh Kepolisian Resor Parigi Moutong pada tanggal 21 Januari 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/09/I/2021/Reskrim tanggal 21 Januari 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Januari 2021 sampai dengan tanggal 10 Februari 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 Februari 2021 sampai dengan tanggal 22 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2021 sampai dengan tanggal 10 April 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 April 2021 sampai dengan tanggal 4 Mei 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Mei 2021 sampai dengan tanggal 3 Juli 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Parigi Nomor 74/Pid.B/2021/PN Prg tanggal 5 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 74/Pid.B/2021/PN Prg tanggal 5 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 74/Pid.B/2021/PN Prg



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rahmat Armanto Alias Ical Alias Mat bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana dakwaan tunggal Pasal 378 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rahmat Armanto Alias Ical Alias Mat dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dipotong selama dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kwitansi peminjaman uang dari FAUZIAH kepada RAHMAT sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta) tanggal 25 September 2019;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataanDikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi FAUZIAH Alias PAO;
4. Menetapkan agar Terdakwa Rahmat Armanto Alias Ical Alias Mat dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pula pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa RAHMAT ARMANTO Als ICAL Als MAT pada sekitar tanggal 25 September 2019 atau setidaknya pada suatu waktu di bulan September 2019 sampai dengan bulan Juni tahun 2020 bertempat di Dusun II Desa Pelawa Kec. Parigi Tengah Kabupaten Parigi Moutong atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun menghapuskan piutang, yang mana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa RAHMAT ARMANTO Als ICAL Als MAT datang menemui saksi FAUZIAH Als PAO dirumahnya dengan maksud meminjam uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan alasan untuk keperluan membiayai orang tuanya yang sedang sakit, dimana pada saat itu untuk meyakinkan saksi FAUZIAH Als PAO agar dapat memberikan pinjaman uang kepadanya, terdakwa menjaminkan 1 (satu) unit mobil Honda Brio warna merah Nopol. B-2930-SZX beserta STNK milik terdakwa. Dikarenakan terdakwa menjaminkan kendaraan miliknya berupa mobil Honda Brio warna merah Nopol. B-2930-SZX beserta STNK mobil tersebut dan juga terdakwa berjanji akan mengembalikan uang yang akan dipinjamnya dengan jangka waktu 1 (satu) bulan, maka saksi FAUZIAH Als PAO menjadi percaya akan kata-kata terdakwa sehingga saksi memberikan pinjaman uang kepada terdakwa RAHMAT ARMANTO sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa sekitar bulan November tahun 2019 saksi FAUZIAH Als PAO menghubungi terdakwa dengan maksud menanyakan uang pinjamannya, dan pada saat itu terdakwa belum dapat mengembalikan uang pinjamannya kepada saksi FAUZIAH dengan alasan tanah warisannya di daerah Gorontalo belum terjual sehingga terdakwa belum bisa mengembalikan uang pinjamannya tersebut;
- Bahwa sekitar bulan Februari tahun 2020 saksi FAUZIAH Als PAO didatangi pihak lising dari BCA dengan maksud akan menarik kendaraan Honda Brio warna Merah Nopol. B-2930-SZX yang dijaminkan oleh terdakwa dikarenakan telah menunggak selama 5 (lima) bulan angsuran, dan juga pihak lising menerangkan kepada saksi FAUZIAH bahwa mobil tersebut bukan kepunyaan dari terdakwa RAHMAT ARMANTO melainkan kepunyaan YONO sesuai dengan dokumen perjanjian kredit;
- Bahwa setelah mobil honda brio Nopol. B-2930-SZX ditarik oleh pihak lising BCA Finance selanjutnya saksi FAUZIAH menghubungi terdakwa untuk meminta penjelasan dan meminta terdakwa untuk membayar hutangnya, tetapi terdakwa terus menghindar tidak mau mengembalikan uang saksi FAUZIAH sampai akhirnya terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Resor Parigi Moutong;
- Bahwa pada waktu diperiksa terdakwa mengaku pada saat menjaminkan mobil Honda Brio Nopol. B-2930-SZX kepada saksi FAUZIAH

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 74/Pid.B/2021/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als PAO terdakwa dengan sengaja tidak memberitahukan kepada saksi FAUZIAH Als PAO bahwa mobil tersebut sudah menunggak cicilan pembayaran kredit selama lebih kurang 5 (lima) bulan atau 5X angsuran, hal tersebut terdakwa lakukan agar saksi mau meminjamkan uang kepadanya, dan juga terdakwa mengaku bahwa terdakwa tidak mempunyai tanah warisan di daerah Gorontalo yang akan dijual untuk membayar hutangnya kepada saksi FAUZIAH, hal tersebut semata-mata terdakwa lakukan agar saksi FAUZIAH percaya dan tidak lagi menagih hutangnya;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa RAHMAT ARMANTO Als ICAL Als MAT tersebut di atas, Saksi FAUZIAH Als PAO mengalami kerugian sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Perbuatan Terdakwa RAHMAT ARMANTO Als ICAL Als MAT sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Indrawati, S.E., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi diadirkan di persidangan pada hari ini sehubungan dengan masalah peminjaman uang yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi Fauziah Alias Pao;
 - Bahwa Terdakwa meminjam uang saksi Fauziah Alias Pao pada tanggal 25 September 2019 di rumah saksi Fauziah Alias Pao di Dusun II Desa Pelawa, Kecamatan Parigi Tengah, Kabupaten Parigi Moutong;
 - Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui berapa jumlah uang yang dipinjam Terdakwa dari saksi Fauziah Alias Pao namun saat di kantor polisi saksi baru mengetahui jumlahnya yakni sejumlah Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 - Bahwa peminjaman tersebut disertai dengan jaminan 1 (satu) unit mobil Honda Brio milik Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa meminjam uang kepada saksi Fauziah Alias Pao dikarenakan Terdakwa akan menggunakan uang tersebut untuk keperluan biaya orang tua Terdakwa yang sedang sakit;
 - Bahwa 1 (satu) unit mobil Honda Brio milik Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa membeli mobil tersebut pada tahun dengan cara kredit pada PT. BCA Finance Palu dengan jangka waktu 5 (lima) tahun;

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 74/Pid.B/2021/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya mobil tersebut berada di Kota Luwuk untuk di rentalkan;
- Bahwa terhadap mobil tersebut ada dalam masa penangguhan pembayaran selama 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa mobil tersebut terdapat lagi tambahan 5 (lima) bulan masa penangguhan pembayaran namun tidak dapat diberikan oleh pihak Leasing BCA Finance dikarenakan yang harus mengajukan permohonan penangguhan masa pembayaran harus dilakukan oleh Saudara Yono karena dalam perjanjian kredit di BCA Finance mobil tersebut tercantum nama Saudara Yono bukan Terdakwa;
- Bahwa Saudara Yono atas nama dalam perjanjian kredit mobil Honda Brio tersebut;
- Bahwa Saudara Yono tinggal di Palu dan bekerja di Kantor Pemerintah Daerah Kota Palu;
- Bahwa Terdakwa adalah suami sah dari saksi, kami menikah pada tahun 2014;
- Bahwa sepengetahuan saksi mobil tersebut masih dalam masa penanggunhan angsuran pasca gempa bumi bulan September 2018;
- Bahwa mobil yang menjadi jaminan tersebut telah diambil oleh BCA Finance Palu;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah cerita kepada saksi kalau mobil tersebut telah menunggak karena menurut Terdakwa kepada saksi, kalau mobil tersebut masih dalam penangguhan pasca gempa bumi;
- Bahwa kami selalu berniat untuk mengembalikan uang tersebut namun sampai saat ini kami belum mempunyai uang dan tanah warisan milik Terdakwa yang berada digorontalo sampai sekarang belum juga laku terjual karena saat ini masih sengketa karena tanah budel;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan kecuali dalam hal keterangan mengenai tambahan penangguhan pembayaran selama 5 (lima) bulan karena waktu itu Terdakwa mendapat penambahan penangguhan pembayaran dari Pihak BCA Finance namun hal tersebut tidak Terdakwa beritahukan kepada isteri Terdakwa yakni saksi Indrawati, S.E., sehingga masa penangguhan pembayaran yang diberikan oleh BCA Finance kepada Terdakwa selama 12 (dua belas) bulan;
- Bahwa terhadap keberatan Terdakwa, saksi menerangkan bahwa masa penambahan penangguhan pembayaran selama 5 (lima) bulan tersebut tidak

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 74/Pid.B/2021/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diceritakan Terdakwa kepada saksi, waktu itu Terdakwa bercerita bahwa masa penambahan penangguhan selama 5 (lima) bulan tersebut tidak disetujui oleh BCA Finance Palu;

2. Fauziah Alias Pao, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diadirkan di persidangan pada hari ini sehubungan dengan masalah peminjaman uang yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi;
- Bahwa Terdakwa meminjam uang saksi pada tanggal 25 September 2019 sekitar jam 14.00 Wita di rumah saksi di Dusun II Desa Pelawa, Kecamatan Parigi Tengah, Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa Terdakwa meminjam uang kepada saksi sejumlah Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan jangka pengembalian selama satu bulan;
- Bahwa peminjaman tersebut disertai dengan jaminan 1 (satu) unit mobil Honda Brio milik Terdakwa disertai Surat Tanda Nomor Kendaraan atas nama Saudara Yono;
- Bahwa pada perjanjian peminjaman uang tersebut ada dibuatkan Kwitansi tanggal 25 September 2019;
- Bahwa saat perjanjian disaksikan juga oleh suami saksi;
- Bahwa di persidangan Majelis Hakim memperlihatkan Kwitansi tanggal 25 September 2019 kepada saksi dan saksi menyatakan benar kwitansi tersebut adalah kwitansi peminjaman uang oleh Terdakwa kepada saksi;
- Bahwa Terdakwa meminjam uang kepada saksi dikarenakan Terdakwa akan menggunakan uang tersebut untuk keperluan biaya orang tua Terdakwa yang sedang sakit;
- Bahwa saat itu saksi tidak menanyakan asal-usul mobil tersebut karena sepengetahuan saksi mobil tersebut adalah miliknya yang sering dia gunakan pada saat kerumah saksi;
- Bahwa saat itu Terdakwa hanya menitipkan 1 unit mobil jenis HONDA BRIO warna merah beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan namun bukan atas anam Terdakwa melainkan atas nama Saudara Yono dan saat itu Terdakwa mengatakan dia adalah tangan kedua dari mobil tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengenal orang yang bernama Yono, yang tertera dalam STNK mobil tersebut;
- Bahwa sekitar bulan Februari tahun 2020 saksi didatangi oleh pihak PT. BCA Finance Palu dengan maksud akan menarik kendaraan Honda Brio warna merah B-2930-SZX yang dijaminan oleh Terdakwa karena telah

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 74/Pid.B/2021/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggak selama 5 (lima) bulan angsuran, dan juga pihak PT. BCA Finance Palu menerangkan kepada saksi bahwa mobil tersebut bukan kepunyaan dari Terdakwa melainkan kepunyaan Saudara Yono sesuai dengan dokumen perjanjian kredit;

- Bahwa saat pihak PT. BCA Finance datang mengambil mobil tersebut disaksikan juga oleh saksi Abdul Rahman Alias Didi;

- Bahwa sampai saat ini uang sejumlah Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta tersebut belum dikembalikan Terdakwa;

- Bahwa saksi sudah beberapa kali mengingatkan Terdakwa akan hutangnya namun Terdakwa belum membayar hutangnya tersebut;

- Bahwa saksi sebelumnya pernah melaporkan Terdakwa ke kantor polisi yakni sekitar bulan Juni 2020 namun saat itu Terdakwa meminta waktu kepada saksi agar diberi waktu untuk melakukan pelunasan hutang tersebut, Oleh karena itu tanggal 01 Juni 2020 Terdakwa membuat Surat Pernyataan bahwa Terdakwa akan melunasi hutangnya kepada saksi pada tanggal 15 Juli 2020;

- Bahwa di persidangan Majelis Hakim memperlihatkan Surat Pernyataan tersebut kepada saksi dan saksi membenarkan Surat Pernyataan tersebut benar yang dibuat oleh Terdakwa;

- Bahwa sampai saat ini Terdakwa belum pernah membayar hutangnya kepada saksi;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa pada waktu itu Terdakwa menjelaskan kepada saksi bahwa mobil sebagai jaminan tersebut Terdakwa beli dengan cara kredit di PT. BCA Finance Palu dan masih dalam masa angsuran, namun Terdakwa saat itu menjelaskan kepada saksi bahwa mobil tersebut masih dalam masa penangguhan pembayaran selama 1 (satu) tahun;

- Bahwa terhadap keberatan Terdakwa, saksi bertetap pada keterangannya semula;

3. Abdul Rahman Alias Didi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diadirkan di persidangan pada hari ini sehubungan dengan masalah peminjaman uang yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi Fauzia Alias Pao;

- Bahwa Terdakwa meminjam uang saksi pada tanggal 25 September 2019 di rumah saksi di Dusun II Desa Pelawa, Kecamatan Parigi Tengah, Kabupaten Parigi Moutong;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 74/Pid.B/2021/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa meminjam uang kepada saksi sejumlah Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan jangka pengembalian selama satu bulan;
- Bahwa peminjaman tersebut disertai dengan jaminan 1 (satu) unit mobil Honda Brio milik Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui peminjaman uang yang dilakukan Terdakwa kepada saksi Fauzia Alias Pao dikarenakan saat itu saksi mendengarkan pembicaraan tersebut. Saat itu saksi berada dalam rumah saksi Fauziah Alias Pao tepatnya diruang keluarga, sedangkan Terdakwa bersama saksi Fauziah Alias Pao serta suaminya berada di ruang tamu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa alasan Terdakwa meminjam uang kepada saksi Fauziah Alias Pao;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa 1 (satu) unit mobil Honda Brio yang menjadi jaminan atas hutang tersebut telah diambil oleh pihak PT. BCA Finance Palu, saat itu saksi melihatnya secara langsung dan saat itu pihak PT BCA Finance Palu mengatakan bahwa nama dalam perjanjian kredit atas nama mobil tersebut adalah Saudara Yono;
- Bahwa saksi tidak mengetahui orang yang bernama Yono;
- Bahwa Terdakwa belum pernah membayar atau mengembalikan uang pinjaman tersebut kepada saksi Fauzia Alias Pao hal ini saksi mengetahui dari saksi Fauziah Alias Pao;
- Bahwa saksi Fauziah Alias Pao adalah kakak ipar saksi;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa saat melakukan peminjaman uang Terdakwa tidak melihat saksi di rumah saksi Fauziah Alias Pao. Saat itu yang berada dalam rumah adalah saksi Fauziah Alias Pao beserta suaminya;
- Bahwa terhadap keberatan Terdakwa saksi bertetap pada keterangannya semula;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya meminjam uang sejumlah Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada saksi Fauziah Alias Pao pada tanggal 25 September 2019 di rumah saksi Fauziah Alias Pao di Desa Pelawa, Kecamatan Parigi Tengah, Kabupaten Parigi Moutong;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 74/Pid.B/2021/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peminjaman tersebut disertai dengan jaminan 1 (satu) unit mobil Honda Brio dengan nomor polisi B 2930 SZX dengan jangka waktu pengembalian uang selama satu bulan;
- Bahwa pada saat itu perjanjian tersebut dibuatkan kwitansi;
- Bahwa di persidangan Majelis Hakim memperlihatkan Kwitansi kepada Terdakwa dan Terdakwa menyatakan benar kwitansi tersebut adalah kwitansi peminjaman uang oleh Terdakwa kepada saksi;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Honda Brio dengan nomor polisi B 2930 SZX yang digunakan sebagai jaminan adalah milik saya;
- Bahwa saya membeli mobil tersebut sekitar bulan Mei 2018 di sebuah show room di jalan Maleo Kota Palu, membelinya dengan cara kredit pada PT. BCA Finance Palu dengan uang muka Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta) rupiah menangsur selama 5 (lima) tahun dengan menggunakan nama teman saya yakni Saudara Yono dikarenakan nama saya telah di *black list*;
- Bahwa Surat Tanda Nomor Kendaraan mobil Honda Brio B 2930 SZX atas nama Saudara Yono, dikarenakan saya masuk dalam daftar black list, olehnya saya membeli mobil Honda Brio B 2930 SZX dengan menggunakan nama Saudara Yono;
- Bahwa Saudara Yono adalah teman saya yang tinggal di Palu dan bekerja di kantor Pemerintah Daerah Palu;
- Bahwa sebelumnya mobil Honda Brio B 2930 SZX berada di Kota Luwuk karena saya merentalkan mobil tersebut;
- Bahwa saat melakukan peminjaman tersebut saya tidak memberitahukan bahwa mobil tersebut menunggak selama 5 (lima) bulan di PT. BCA Finance Palu di Palu;
- Bahwa saat itu saya meminjam uang kepada saksi Fauzia Alias Pao untuk biaya berobat Ibu saya, dan saat ini Ibu saya telah meninggal dunia;
- Bahwa saya membuat pernyataan di kantor polisi tanggal 01 Juni 2020 yang isinya bahwa saya akan mengembalikan uang saksi Fauziah Alias Pao pada tanggal 15 Juli 2020;
- Bahwa di persidangan Majelis Hakim memperlihatkan Surat Pernyataan tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa membenarkan Surat Pernyataan tersebut;
- Bahwa tanggal 15 Juli 2020 saya belum mengembalikan uang milik saksi Fauziah Alias Pao dan kemudian saya menghubungi saksi Fauziah Alias Pao untuk meminta waktu kembali dan tanggapan saksi Fauziah Alias Pao adalah memberikan saya waktu sampai bulan Agustus 2020, kemudian

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 74/Pid.B/2021/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada bulan Agustus saya kembali belum bisa membayar hutang tersebut dan meminta waktu kepada saksi Fauziah Alias Pao pada bulan Oktober 2020, kemudian saya meminta waktu lagi sampai bulan Desember 2020, namun saya belum bisa membayar kemudian saya meminta lagi waktu sampai dengan bulan Februari 2021 namun sampai saat ini saya belum dapat membayar hutang tersebut kepada saksi Fauziah Alias Pao;

- Bahwa saya memberitahukan kepada saksi Fauziah Alias Pao bahwa saya sementara menjual tanah warisan yang berada di Gorontalo yang dimana jika tanah tersebut terjual maka uangnya akan digunakan untuk membayar uang pinjaman tersebut;
- Bahwa tanah di Gorontalo tersebut belum laku terjual karena masih terkait dengan masalah warisan;
- Bahwa tanah tersebut adalah belum merupakan tanah saya, tanah tersebut masih tersangkut paut dengan masalah warisan dari keluarga saya, sehingga belum sempat terjual hingga sekarang;
- Bahwa saya sebelumnya bekerja pada PT Hasrat Parigi yang bergerak pada penjualan mobil. Saat itu saksi mempunyai jabatan sebagai kepala bagian pemasaran;
- Bahwa isteri saya mengetahui saya meminjam uang dengan jaminan mobil namun isteri saya tidak mengetahui kepada siapa saya meminjam uang dan isteri saya tidak mengetahui jumlah hutang tersebut, namun saat dikantor Polisi isteri saya baru mengetahui bahwa saya meminjam uang kepada saksi Fauziah dan saat itu juga isteri saya mengetahui bahwa pinjaman tersebut sejumlah Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi sebelumnya sudah kenal dengan saksi Fauziah Alias Pao karena saksi pernah menjual satu unit mobil kepada suami saksi Fauziah Alias Pao, saat itu saksi masih bekerja di PT Hasrat Parigi;
- Bahwa saya masih mempunyai itikad baik untuk mengembalikan uang pinjaman saya tersebut karena saya takut akan menjadi beban saya kelak di akhirat nanti namun sampai saat ini saya belum mempunyai uang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) dan tidak pula mengajukan Ahli dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Lembar kwitansi peminjaman uang dari FAUZIAH kepada RAHMAT sebesar Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) tanggal 25 September 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada tanggal 25 September 2019 bertempat di rumah saksi Fauziah Alias Pao di Dusun II Desa Pelawa, Kecamatan Parigi Tengah, Kabupaten Parigi Moutong, Terdakwa meminjam uang kepada saksi Fauziah Alias Pao sejumlah Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan jaminan 1 (satu) unit mobil Honda Brio warna merah dengan nomor polisi B 2930 SZX beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan dengan jangka waktu pengembalian uang selama satu bulan;
- Bahwa benar Perjanjian hutang-piutang antara Terdakwa dan saksi Fauziah dibuatkan Kwitansi tanggal 25 September 2019;
- Bahwa benar saat Terdakwa meminjam uang kepada saksi Fauziah Alias Pao sejumlah Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan jaminan 1 (satu) unit mobil Honda Brio warna merah dengan nomor polisi B 2930 SZX, saat itu saksi korban melihat nama di Surat Tanda Nomor Kendaraan dan saat itu Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa adalah tangan kedua dari kepemilikan mobil tersebut;
- Bahwa benar keterangan saksi korban Fauziah Alias Pao dipersidangan menerangkan bahwa saat Terdakwa meminjam uang kepada saksi korban sejumlah Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) Terdakwa tidak menjelaskan bahwa 1 (satu) unit mobil Honda Brio warna merah dengan nomor polisi B 2930 SZX sebagai jaminan tersebut dibeli Terdakwa dengan cara kredit pada PT. BCA Finance Palu;
- Bahwa benar sekitar bulan Februari 2020 pihak PT. BCA Finance Palu telah mengambil 1 (satu) unit mobil Honda Brio warna merah dengan nomor polisi B 2930 SZX dari saksi korban Fauziah Alias Pao dikarenakan mobil tersebut masih dalam masa kredit di PT. BCA Finance Palu dan mobil tersebut menunggak pembayaran selama 5 (lima) bulan selain itu pada saat perjanjian kredit pada PT. BCA Finance Palu menggunakan nama Saudara Yono bukan nama Terdakwa;
- Bahwa benar saksi korban Fauziah Alias Pao sudah beberapa kali mengingatkan Terdakwa akan hutangnya namun Terdakwa belum membayar hutangnya tersebut dan sebelumnya saksi korban pernah melaporkan Terdakwa ke kantor polisi yakni sekitar bulan Juni 2020 namun saat itu Terdakwa meminta waktu kepada saksi korban agar diberi waktu untuk melakukan pelunasan hutang tersebut, oleh karena itu tanggal 01 Juni 2020

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 74/Pid.B/2021/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa membuat Surat Pernyataan bahwa Terdakwa akan melunasi hutangnya kepada saksi pada tanggal 15 Juli 2020;

- Bahwa benar Terdakwa menjanjikan saksi korban untuk membayar hutangnya, nanti saat tanah orang tua Terdakwa sudah laku terjual di daerah Gorontalo;
- Bahwa benar keterangan Terdakwa di persidangan bahwa tanah tersebut belum terjual karena masih tersangkut masalah warisan dengan pihak keluarganya di Gorontalo selanjutnya Terdakwa menerangkan bahwa tersebut adalah tanah ayah Terdakwa;
- Bahwa benar sampai dengan saat ini Terdakwa belum membayar hutangnya kepada saksi korban Fauzia Alias Pao sehingga akibat perbuatan Terdakwa saksi korban mengalami kerugian sejumlah Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barang siapa";
2. Unsur "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau member hutang atau menghapuskan piutang";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya. Dalam perkara ini yang dimaksud dengan barang siapa tersebut adalah Terdakwa yakni orang yang telah dihadapkan di persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-017/PRG/Epp.2/03/2021 tanggal 22 Maret 2021;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 74/Pid.B/2021/PN Prg



Menimbang bahwa dipersidangan, saksi-saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan Terdakwa sendiri telah mengakui bahwa Terdakwa Rahmat Armanto Alias Ical Alias Mat yang hadir dan diperiksa dipersidangan ini adalah benar Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Oleh karena itu, dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa mengenai apakah terdakwa terbukti bersalah atau tidak melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya akan ditentukan dalam pertimbangan Majelis Hakim selanjutnya;

Ad.2. Unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau memberi hutang atau menghapuskan piutang”;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdiri atas unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif yakni “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” dan unsur objektif terdiri dari:

1. Dengan memakai nama palsu, atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan;
2. Menggerakkan orang lain agar orang lain tersebut menyerahkan suatu barang, mengadakan suatu perikatan, meniadakan suatu piutang;
3. dengan memakai nama;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur subjektif yakni unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan unsur-unsur objektif dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa unsur dalam pasal ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur dalam pasal ini terpenuhi dalam perbuatan atau tindakan Terdakwa, maka seluruh unsur dalam pasal ini dianggap telah terpenuhi dan terhadap sub unsur lainnya tidak perlu lagi untuk dibuktikan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan nama palsu adalah si pelaku dalam melakukan perbuatannya menggunakan nama orang lain bukan nama dirinya atau menggunakan namanya yang tidak diketahui oleh umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan martabat palsu adalah si pelaku menggunakan jabatan palsu, pangkat atau jabatan yang resmi namun, semuanya sesungguhnya tidak benar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah tindakan-tindakan yang demikian rupa, sehingga dapat menimbulkan kepercayaan orang atau memberikan kesan pada orang yang digerakkan, seolah-olah keadaannya sesuai dengan kebenaran;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rangkaian kebohongan adalah terdapat hubungan yang demikian rupa, dan kebohongan yang satu dengan kebohongan yang lain itu keadaannya adalah demikian rupa, sehingga semua kata-kata bohong itu secara timbal balik memberikan kesan seolah-olah apa yang dikatakan itu sesuai dengan kebenaran, padahal keadaan yang sebenarnya adalah tidak demikian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menyerahkan barang adalah barang tersebut telah terlepas dari kekuasaan seseorang akan tetapi bersamaan dengan itu tidaklah perlu jatuh didalam kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memberi hutang atau menghapuskan piutang adalah tindakan si pelaku mengadakan suatu perikatan utang atau meniadakan suatu piutang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan ditemukan fakta hukum bahwa pada tanggal 25 September 2019 bertempat di rumah saksi Fauziah Alias Pao di Dusun II Desa Pelawa, Kecamatan Parigi Tengah, Kabupaten Parigi Moutong, Terdakwa meminjam uang kepada saksi Fauziah Alias Pao sejumlah Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan jaminan 1 (satu) unit mobil Honda Brio warna merah dengan nomor polisi B 2930 SZX beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan dengan jangka waktu pengembalian uang selama satu bulan yang mana peminjaman uang tersebut dibuatkan Kwitansi tertanggal 25 September 2019;

Menimbang, bahwa saat Terdakwa meminjam uang kepada saksi Fauziah Alias Pao sejumlah Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan jaminan 1 (satu) unit mobil Honda Brio warna merah dengan nomor polisi B 2930 SZX, saat itu saksi korban melihat nama yang tertera di Surat Tanda Nomor Kendaraan adalah nama orang lain yakni Saudara Yono dan saat itu Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa adalah tangan kedua dari kepemilikan mobil tersebut dan keterangan saksi korban Fauziah Alias Pao dipersidangan menerangkan bahwa saat Terdakwa meminjam uang kepada saksi korban

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 74/Pid.B/2021/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), Terdakwa tidak menjelaskan bahwa 1 (satu) unit mobil Honda Brio warna merah dengan nomor polisi B 2930 SZX sebagai jaminan tersebut dibeli Terdakwa dengan cara kredit pada PT. BCA Finance Palu, hal tersebut membuat saksi korban mau menyerahkan pinjaman uang sejumlah Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa sekitar bulan Februari 2020 pihak PT. BCA Finance Palu telah mengambil 1 (satu) unit mobil Honda Brio warna merah dengan nomor polisi B 2930 SZX dari saksi korban Fauziah Alias Pao dikarenakan mobil tersebut masih dalam masa kredit di PT. BCA Finance Palu dan mobil tersebut menunggak pembayaran selama 5 (lima) bulan selain itu pihak PT. BCA Finance Palu mengatakan dan memperlihatkan kepada saksi korban perjanjian kredit atas mobil tersebut dengan PT. BCA Palu atas nama Saudara Yono bukan nama Terdakwa;

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa di Persidangan menerangkan bahwa pada saat melakukan peminjaman uang ke saksi korban, Terdakwa memberitahukan kepada saksi korban bahwa 1 (satu) unit mobil Honda Brio warna merah dengan nomor polisi B 2930 SZX dibeli dengan kredit pada PT. BCA Finance Palu namun, Terdakwa saat itu memberitahukan kepada saksi korban bahwa 1 (satu) unit mobil Honda Brio warna merah dengan nomor polisi B 2930 SZX masih dalam masa penangguhan pembayaran pada pihak Pihak PT. BCA Finance Palu selama satu tahun. Berdasarkan fakta di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi Fauziah Alias Pao, saksi Abdul Rahman Alias Didi bahwa 1 (satu) unit mobil Honda Brio warna merah dengan nomor polisi B 2930 SZX dari saksi korban Fauziah Alias Pao dikarenakan mobil tersebut masih dalam masa angsuran dengan PT. BCA Finance Palu dan mobil tersebut menunggak pembayaran selama 5 (lima) bulan dan pihak PT. BCA Finance memperlihatkan bahwa nama dalam perjanjian kredit pembelian mobil tersebut di PT. BCA Palu bukan atas nama Terdakwa melainkan menggunakan nama orang lain yakni Saudara Yono dan saksi Indrawati, S.E., menerangkan bahwa mobil tersebut telah ditarik oleh PT. BCA Finance karena sudah menunggak pembayaran dan keterangan Terdakwa di Persidangan mengakui mobil sebagai jaminan hutang tersebut telah diambil atau ditarik oleh PT. BCA Finance Palu. Berdasarkan keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan fakta-fakta hukum diatas, bahwa perjanjian peminjaman uang yang dilakukan Terdakwa kepada saksi korban pada tanggal 25 September 2019 dan terhadap mobil sebagai jaminan pinjaman uang kepada saksi korban diambil atau ditarik

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 74/Pid.B/2021/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh PT. BCA Finance Palu sekitar bulan februari 2020 karena mobil tersebut telah menunggak pembayaran angsuran selama 5 (lima) bulan, hal tersebut berarti bahwa saat peminjaman uang tersebut, mobil yang dijaminkan saat itu telah selesai masa penangguhan pembayarannya ke PT BCA Finance Palu, sehingga saat Terdakwa mengatakan bahwa mobil tersebut berada dalam masa penangguhan pembayaran selama satu tahun tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diperidangan bahwa saksi korban sudah beberapa kali mengingatkan Terdakwa akan hutangnya namun Terdakwa belum membayar hutangnya tersebut dan sebelumnya saksi korban pernah melaporkan Terdakwa ke kantor polisi yakni sekitar bulan Juni 2020 namun saat itu Terdakwa meminta waktu kepada saksi korban agar diberi waktu untuk melakukan pelunasan hutang tersebut, oleh karena itu tanggal 01 Juni 2020 Terdakwa membuat Surat Pernyataan bahwa Terdakwa akan melunasi hutangnya kepada saksi pada tanggal 15 Juli 2020;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjanjikan saksi korban untuk membayar hutangnya, nanti saat tanah orang tua Terdakwa sudah laku terjual di daerah Gorontalo, berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan bahwa tanah tersebut belum terjual karena masih tersangkut masalah warisan dengan pihak keluarganya di Gorontalo selanjutnya Terdakwa menerangkan bahwa tersebut adalah tanah ayah Terdakwa;

Menimbang, bahwa sampai dengan saat ini Terdakwa belum membayar hutangnya kepada saksi korban Fauzia Alias Pao sehingga akibat perbuatan Terdakwa saksi korban mengalami kerugian sejumlah Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut unsur "rangkaian kebohongan menggerakan orang lain untuk memberi hutang" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan unsur subjektif dalam pasal ini yakni apakah perbuatan Terdakwa dilakukannya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ataukah tidak ?

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam pasal ini dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain adalah bahwa si pelaku menghendaki dan mengetahui bahwa tindakan atau perbuatannya tersebut untuk mendapatkan keuntungan bagi dirinya sendiri atau keuntungan bagi orang lain.

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 74/Pid.B/2021/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keuntungan yang dimaksud dalam pasal ini adalah keuntungan yang melawan hukum. Menurut Prof. van Bemmelen dan Prof. van Hattun yang dimaksud dengan melawan hukum ialah bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan bermasyarakat. Lebih lanjut Prof. van Bemmelen dan Prof. van Hattun berpendapat bahwa suatu keuntungan dapat disebut bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan bermasyarakat, jika pada keuntungan tersebut masih terdapat cacat tentang bagaimana caranya keuntungan itu dapat diperoleh - juga hingga saat orang menikmatinya atau jika keuntungan itu sendiri sifatnya bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan bermasyarakat, tanpa orang perlu memperhatikan tentang bagaimana caranya keuntungan tersebut diperoleh;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan perbuatan Terdakwa meminjam uang saksi korban sejumlah Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan menjaminkan 1 (satu) unit mobil Honda Brio warna merah dengan nomor polisi B 2930 SZX dengan jangka waktu 1 (satu) bulan dengan mengatakan bahwa Terdakwa adalah tangan kedua dari kepemilikan mobil tersebut, dan berdasarkan keterangan saksi korban bahwa Terdakwa tidak menjelaskan kepada dirinya bahwa 1 (satu) unit mobil Honda Brio warna merah dengan nomor polisi B 2930 SZX tersebut dibeli dengan cara kredit di PT. BCA Finance Palu, sehingga saksi korban memberikan uang sejumlah Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa sekitar bulan Februari 2020 pihak PT. BCA Finance Palu telah mengambil 1 (satu) unit mobil Honda Brio warna merah dengan nomor polisi B 2930 SZX dari saksi korban Fauziah Alias Pao dikarenakan mobil tersebut masih terkait perjanjian kredit dengan PT. BCA Finance Palu dan mobil tersebut menunggak pembayaran selama 5 (lima) bulan selain itu, keterangan saksi korban Fauziah Alias Pao dan keterangan saksi Abdul Rahman Alias Didi pada saat pihak PT. BCA Finance mengambil mobil tersebut, pihak PT. BCA Finance memperlihatkan bahwa nama dalam perjanjian kredit pembelian mobil tersebut di PT. BCA Palu bukan atas nama Terdakwa melainkan menggunakan nama orang lain yakni Saudara Yono;

Menimbang, bahwa saat Terdakwa meminjam uang sejumlah Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada saksi korban Fauziah Alias Pao dengan jaminan 1 (satu) unit mobil Honda Brio warna merah dengan nomor polisi B 2930 SZX dengan mengatakan kepada saksi korban pada saat meminjam uang tersebut bahwa Terdakwa adalah pemilik mobil, dengan menyebutkan bahwa ia tangan kedua dari kepemilikan mobil tersebut, serta

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 74/Pid.B/2021/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan mengembalikan pinjaman uang tersebut dalam jangka waktu satu bulan dan saat itu Terdakwa tidak menjelaskan kepada saksi korban bahwa mobil jaminan tersebut masih dalam masa kredit pada PT BCA Finance Palu, dengan serangkaian perkataan tersebut, Terdakwa telah menghendaki dan mengetahui bahwa saksi korban menjadi yakin bahwa mobil sebagai jaminan peminjaman uang tersebut adalah milik Terdakwa sehingga membuat saksi korban memberikan pinjaman uang sejumlah Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa menggerakkan saksi korban untuk mengadakan suatu perikatan utang dengan cara Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa pemilik mobil tersebut dan tidak memberitahukan kepada saksi korban bahwa mobil Honda Brio warna merah dengan nomor polisi B 2930 SZX sebagai jaminan atas utang tersebut, masih dalam masa angsuran di PT BCA Finance Palu dan dalam perjanjian kredit tersebut bukanlah atas nama Terdakwa melainkan nama orang lain yakni Saudara Yono telah terkandung maksud dari Terdakwa untuk menguntungkan dirinya sendiri secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa selain itu perbuatan Terdakwa meminjam uang sejumlah Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada saksi korban Fauziah Alias Pao dengan jaminan 1 (satu) unit mobil Honda Brio warna merah dengan nomor polisi B 2930 SZX, tanpa sepengetahuan atau atas izin dari PT. BCA Finance Palu sedang Terdakwa sendiri mengetahui bahwa mobil tersebut masih dalam masa kredit di PT BCA Finance Palu dan dalam perjanjian kredit tersebut bukan atas nama Terdakwa melainkan nama seseorang yakni Saudara Yono sehingga segala perbuatan Terdakwa dalam mengalihkan atau menjadikan mobil Honda Brio warna merah dengan nomor polisi B 2930 SZX sebagai jaminan atas peminjaman sejumlah uang dilakukan Terdakwa dengan tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan rangkaian kebohongan / tipu muslihat menggerakkan orang lain untuk memberi hutang” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal penuntut umum;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 74/Pid.B/2021/PN Prg



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) Lembar kwitansi peminjaman uang dari FAUZIAH kepada RAHMAT sebesar Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) tanggal 25 September 2019;
2. 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan;

yang di sita dari Terdakwa, namun berdasarkan fakta dipersidangan bahwa kedua barang bukti tersebut merupakan bukti adanya pinjaman uang yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa jika sekiranya saksi korban ingin melakukan gugatan pengembalian sejumlah uang kepada Terdakwa maka dapat menggunakan bukti tersebut dalam perkaranya sehingga Majelis Hakim menetapkan bahwa barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban Fauziah Alias Pao;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban Fauziah Alias Pao

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rahmat Armanto Alias Ical Alias Mat terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penipuan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Rahmat Armanto Alias Ical Alias Mat oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Lembar kwitansi peminjaman uang dari Fauziah kepada Rahmat sebesar Rp.30.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tanggal 25 September 2019;
 - 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan;Dikembalikan kepada saksi korban Fauziah Alias Pao
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi, pada hari Senin, tanggal 17 Mei 2021, oleh kami, Riwardi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ramadhana Heru Santoso, S.H., dan Angga Nugraha Agung, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota Ramadhana Heru Santoso, S.H., dan Maulana Shika Arjuna, S.H., dibantu oleh Darman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Parigi, serta dihadiri oleh Muhtar Efendi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ramadhana Heru Santoso, S.H.

Riwardi, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Maulana Shika Arjuna, S.H.

Panitera Pengganti,

Darman, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 74/Pid.B/2021/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21